

## **UPAYA PENGELOLA PROGRAM PENGUATAN KELUARGA SOS CHILDREN'S VILLAGES INDONESIA DALAM MENGURANGI JUMLAH ANAK-ANAK YANG RENTAN TERLANTAR**

**Santi Anjarsari<sup>1</sup>, Sri Hartini<sup>2</sup>**

**1,2 IKIP Siliwangi**

santi.kertadinata@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya anak-anak yang rentan terlantar di Indonesia. Kemiskinan dan rusaknya fungsi keluarga menjadi penyebab anak mengalami penelantaran. Menjaga hak-hak anak dan melindungi anak bukan sekedar tanggung jawab pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab bersama. SOS Children's Villages Indonesia sebagai salah satu NGO di Indonesia ikut andil dalam mengurangi jumlah anak-anak yang rentan terlantar di Indonesia dengan Program Penguatan Keluarga (Family Sthrengtening Program). Program Penguatan Keluarga SOS Children's Village Indonesia menjangkau 10 wilayah di Indonesia yaitu Banda Aceh, Meulaboh, Medan, Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bali dan Flores dengan memperkuat dukungan sistem sosial di komunitas untuk memberdayakan & memperkuat kapasitas keluarga agar mampu memberikan pengasuhan berkualitas untuk anak-anak yang bertujuan pada kemandirian keluarga tersebut dan memperkuat jaring pengaman untuk anak-anak yang rentan terlantar serta keluarganya di dalam sebuah komunitas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengelolaan program penguatan keluarga di SOS Children's Villages Indonesia dalam mengurangi jumlah anak-anak yang rentan terlantar di Indonesia.

**Kata kunci:** program penguatan keluarga, anak-anak rentan terlantar.

### **A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Kemiskinan menjadi penyebab utama kerentanan anak, menghalangi mereka untuk mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, pemenuhan nutrisi dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Keterbatasan orang tua di bidang ekonomi mengakibatkan anak-anak memiliki keterbatasan mengakses gizi seimbang, mereka rentan sakit sehingga dapat menghambat tumbuh kembangnya. Selain kemiskinan dan tekanan ekonomi, akses sumber daya yang terbatas dan pengangguran menambah risiko penelantaran anak.

Menurut Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2014 kemiskinan menyebabkan anak-anak terlantar, ditelantarkan oleh keluarganya, bermasalah dengan hukum, menjadi anak jalanan, putus sekolah dan mereka terpaksa bekerja.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Indonesia tahun 2015 setidaknya ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Sebanyak 5.900 anak mengalami penelantaran dari keluarganya, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, sebanyak 1,2 juta balita terlantar dan anak jalanan sebanyak 34 ribu. Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas-SMERU-UNICEF pada 2012 menunjukkan, 44,3 juta anak Indonesia terkena dampak kemiskinan dan hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar (AS) per hari.

Penyebab anak mengalami penelantaran selain faktor kemiskinan dan rusaknya fungsi keluarga, bisa berasal dari implementasi secara teknis dari sistem regulasi terkait dengan perlindungan anak di negeri ini. secara normatif dan konstitusi, perlindungan anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diterbitkannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak antara lain UU no. 23 Tahun 2002, UU No 59/2009, UU no 36/2009, UU no 11/2012, UU No. 24/2013, UU No 35/2014 dan masih banyak lagi.

Menjaga hak-hak anak dan melindungi anak adalah tanggung jawab bersama mulai dari unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah. Salah satu organisasi sosial nirlaba non-pemerintah yang mendukung hak-hak anak adalah SOS Children's Villages Indonesia yang aktif bekerja sejak 1972 dengan membangun fasilitas dan program yang bertujuan untuk penguatan keluarga dan mencegah keterpisahan anak dengan keluarga

## **B. LANDASAN TEORI**

### **a. Anak dan Anak Terlantar**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. ( Pusat Data dan Informasi Kementrian RI, 2014).

Anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa balita (0-5 tahun), masa anak-anak (berumur 5-11 tahun), dan masa remaja awal (12-16 tahun) dan masa remaja akhir (17-25 tahun). Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa anak adalah seorang individu berusia 0-18 tahun.

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 1 Nomor 6 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Berdasarkan definisi diatas anak terlantar adalah anak yang tidak dapat mendapatkan hak-hak dasar dan tidak terpenuhi kebutuhannya baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Anak-anak adalah individu yang terus berkembang hingga mereka mencapai usia dewasa dan matang baik secara fisik maupun mental. Ada beberapa teori yang mendukung tentang psikologi perkembangan anak, diantaranya teori kognitif, teori konteksual dan teori perilaku dan belajar sosial.

Dalam teori kognitif, kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental dan dapat membimbing perilaku anak. Menurut teori kognitif Piaget, bagaimana seorang anak dapat beradaptasi serta menginterpretasikan hal-hal yang ada di sekitarnya. Anaklah yang memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai relaita lingkungan.

Teori kontekstual lebih memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan sistem fisik, budaya, histori, sosial

Di dalam teori behaviour (perilaku) lebih menekankan jika kognisi tidak penting ketika memahami perilaku. Menurut B.F Skinner yang merupakan pakar behaviouris ternama, perkembangan merupakan perilaku yang dapat diamati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang didapatkan dari lingkungan.

Sedangkan dalam teori belajar sosial yang dikembangkan Albert Bandura dkk, meskipun proses kognitif sangat lah penting namun lingkungan menjadi faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku individu. Di dalam teori ini, menjelaskan jika manusia memiliki kemampuan dalam mengendalikan tingkah lakunya sendiri.

### **b. Program**

Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan mengenai asa serta usaha yang akan dijalankan.

Menurut Djudju Sudjana dalam Aan (2014:1) program adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau organisasi (lembaga) dan memuat komponen-komponen tertentu. Menurut Syamsu Mappan dalam Aan (2014:1) program merupakan rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling berkaitan dalam mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan perorangan atau lembaga dengan memuat komponen tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **c. Organisasi.**

SOS Children's Villages Indonesia merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak-anak di Indonesia. Ada beberapa definisi yang berkaitan dengan organisasi. Menurut Ernest Dale, organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok.

Menurut Cyril Soffer organisasi adalah perserikatan orang-orang yang masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Menurut Kast & Rosenzweig, organisasi adalah sub system teknik, sub system structural, sub sistem psikososial dan sub sistem manajerial dari lingkungan yang lebih luas dimana ada kumpulan orang-orang berorientasi pada tujuan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah perserikatan orang-orang dalam suatu system kerja yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja yang berorientasi pada tujuan.

Ada beberapa teori yang menyangkut organisasi diantaranya teori birokrasi, dan teori organisasi klasik.

Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dalam buku "The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism" dan "The Theory of Social and Economic Organization".

Istilah birokrasi berasal dari kata Legal-Rasional. Legal disebabkan adanya wewenang dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan Rasional karena adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam teori organisasi klasik, menggambarkan lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang

kaku tidak mengandung kreatifitas. Dalam teori ini organisasi digambarkan seperti tuts piano. Nada-nada mempunyai spesialisasi (do.. re.. mi.. fa.. so.. la.. si..) apabila dirangkai akan tercipta lagu yang indah begitu juga dengan organisasi.

### **C. PEMBAHASAN**

Keluarga adalah suatu unit sosial terkecil di masyarakat yang memegang peranan penting bagi tumbuh kembang anak. Keluarga merupakan tempat pertama anak-anak dalam memperoleh pendidikan, mengenal nilai, norma dan agama dan sebagainya. Keluarga juga menyediakan “rumah” bagi anak-anak, tidak hanya sebagai rumah tinggal akan tetapi sebagai tempat perlindungan yang memberikan rasa aman bagi mereka. Rusaknya fungsi keluarga ditambah kemiskinan akan menjadikan anak-anak ini kehilangan hak-hak dasar mereka diantaranya pengasuhan terbaik dari orang tuanya, pendidikan dan akses kesehatan. Bencana alam juga bisa menyebabkan anak-anak beresiko kehilangan pengasuhan dan rentan terlantar.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial Indonesia saat ini setidaknya ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Dimana kemiskinan menjadi faktor utama anak-anak ini menjadi terlantar, bermasalah dengan hukum, menjadi anak jalanan, putus sekolah dan banyak diantara mereka terpaksa bekerja di usia belia demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam pasal Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ayat ini bermakna bahwa fakir miskin dan anak-anak ini dirawat, dilindungi dan diberdayakan oleh negara agar mereka tidak fakir, miskin dan terlantar lagi. Dalam UU No 35 tahun 2014 pasal 20 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. UU No. 35 pasal 23 ayat 1 berbunyi, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. UU No. 35 Pasal 23 ayat 2 menyatakan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Dengan demikian, tanggung jawab terhadap danak dan perlindungan anak tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab semua elemen mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga non pemerintah dan lembaga pemerintah.

SOS Children’s Villages adalah organisasi sosial nirlaba non-pemerintah yang aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan kebutuhan utama bagi anak-anak yang telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua, yaitu keluarga dan rumah yang penuh kasih sayang.

Orgnisasi ini berdiri pertama kali di Austria tahun 1949 oleh Hermann Gmeiner, seorang mahasiswa kedokteran yang tergerak hatinya ketika melihat begitu banyak anak terlantar dan kehilangan hak pengasuhan mereka dikarenakan Perang Dunia ke-2 (PD II). Saat ini SOS Children's Villages telah bekerja secara aktif di 134 negara.

Di Indonesia sendiri SOS Children’s Villages sudah ada sejak tahun 1972. Bapak Agus Prawoto seorang tentara yang sedang bertugas di Austria, seketika jatuh hati dengan program pengasuhan ini. Ia lalu mendirikan village yang pertama di Lembang, Bandung pada tahun 1972. Disusul oleh pembangunan village kedua di Cibubur, Jakarta pada tahun 1984 yang diikuti dengan village ketiga di Semarang. Village keempat berdiri di di Tabanan, Bali pada tahun 1991. Village kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan dibangun sebagai respon dari bencana tsunami di Flores dan Aceh. Village di Flores berdiri pada tahun 1995, sedangkan di Banda Aceh, Meulaboh dan

Medan didirikan pada tahun 2004. Saat ini SOS Children's Villages Indonesia tersebar di 8 village dari Banda Aceh hingga Flores.

SOS Children's Villages Indonesia memiliki dua program utama yaitu Pengasuhan Berbasis Keluarga (Family Based Care) dan Program Penguatan Keluarga (Family Strenghtening Programme). Penelitian difokuskan pada program kedua yaitu Program Penguatan Keluarga (Family Strenghtening Programme). Dalam program ini, SOS Children's Villages Indonesia melakukan upaya dengan memperkuat dukungan sistem sosial di komunitas untuk memberdayakan & memperkuat kapasitas keluarga agar mampu memberikan pengasuhan berkualitas untuk anak-anaknya yang bertujuan pada kemandirian keluarga tersebut dan memperkuat jaring pengaman untuk anak-anak yang rentan terlantar serta keluarganya di dalam sebuah komunitas.

SOS Children's Village Indonesia merupakan organisasi anak non pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak yang area kerja dan programnya cukup luas dari Aceh sampai ke Flores. Hingga saat ini Program Penguatan Keluarga (Family Strenghtening Programme) menjangkau 10 wilayah di Indonesia yaitu Banda Aceh, Meulaboh, Medan, Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bali dan Flores dengan jumlah anak yang dibantu melalui program ini mencapai 4.735 anak.

Sebelum melakukan program ini, pengelola program di lembaga SOS Children's Villages Indonesia terlebih dahulu melakukan perencanaan program, dan setelah program berjalan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya SOS Children's Villages Indonesia tidak berjalan sendiri. Lembaga ini juga bekerja sama dengan dengan berbagai mitra dan lembaga masyarakat lain dengan tujuan memperkuat masyarakat atau komunitas agar mampu membantu keluarga-keluarga dan memperkuat jaringan pengaman bagi anak-anak yang rentan terlantar.

Melalui Program Penguatan Keluarga, SOS Children's Villages Indonesia memberikan dampingan ke keluarga-keluarga dalam sebuah komunitas untuk memperbaiki perekonomian mereka dan memperkuat pola pengasuhan. Selain itu, Program Penguatan Keluarga ini berupaya membangun kapasitas orang tua dalam memberikan pengasuhan melalui sejumlah pelatihan dan konsultasi parenting, awareness workshop tentang hak-hak anak serta mendampingi anak-anak secara langsung melalui berbagai kegiatan pengembangan bakat, keterampilan dan perlindungan anak.

Penguatan keluarga juga memberikan pelayanan lain untuk komunitas yang lebih luas, seperti taman kanak-kanak, mobile play groups, daycare bagi anak-anak yang ibunya bekerja, dukungan untuk remaja yang orang tuanya meninggal atau sakit, penasihat hukum, misalnya hak-hak berdasarkan hukum dan hak-hak pelayanan dari pemerintah.

Berbagai dukungan tersebut akan diberikan hingga keluarga tersebut mandiri dan mampu memberikan pengasuhan yang layak kepada anak-anaknya. Dengan kata lain, keluarga tersebut mempunyai pengetahuan, keahlian dan sumber daya yang cukup untuk memberikan pengasuhan yang berkualitas, perlindungan kepada anak-anaknya serta mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, termasuk kelangsungan hidup dan perkembangan saat ini dan seterusnya.

Berikut ini beberapa pencapaian yang telah dilakukan pengelola Program Penguatan Keluarga dan advokasi terkait anak-anak:

1. Menjadi fasilitator dan bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menyuarkan hak anak korban bencana di Yogyakarta;

2. Memberi masukan kepada parlemen mengenai isu hak anak di Yogyakarta dan berhasil melobi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi pendanaan untuk budget kesehatan dan nutrisi bagi anak-anak;
3. Mediasi dengan pemerintah untuk mendapatkan kartu gakin dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di sekitar SOS Childr's Villages;
4. Membangun JAPORA (Jaringan Anti Trafficking) di Yogyakarta;
5. Melaksanakan seminar mengenai standar pengasuhan bersama LSM, Praktisi, Universitas, Dirjen Sosial, KPAI di Bogor. Hasil seminar digunakan pemerintah untuk standar pengasuhan anak-anak di panti-panti asuhan di Indonesia;
6. Membuat pos darurat bencana, membantu anak-anak dan trauma terapi di daerah bencana gempa Yogyakarta, tsunami Pangandaran, bencana Merapi, banjir Jakarta, banjir Garut dll;
7. Bekerjasama dengan Bina Swadaya (peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan sosial) dengan memberikan pelatihan Micro Finance. Di Tambakrejo Semarang bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak rob;
8. Ikut dalam menentukan hukum/peraturan mengenai Perlindungan Anak secara Islam di Banda Aceh bersama dengan UNICEF;
9. Memberikan peningkatan pengetahuan masyarakat akan arti penting kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan membangun 5 kamar mandi umum, penampungan air bersih dan membangun 12 pusat kegiatan anak di kabupaten Sikka, Flores;
10. Menggagas solidaritas "Seribu Sandal untuk Bebaskan AAL". Gerakan ini menjadi momentum perubahan kebijakan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Gerakan ini dilakukan bersamaan dengan revisi UU Pengadilan Anak 1997 yang diubah menjadi UU Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Bersama Kementrian Sosial, KPAI dan sejumlah LSM membangun satgas perlindungan anak. Satgas ini bertugas melakukan pendampingan anak yang menjadi korban kekerasan, juga melakukan berbagai kampanye untuk mencapai kepentingan terbaik anak. Antara lain menggelar kampanye mudik ramah anak saat musim mudik lebaran.

#### **D. KESIMPULAN**

Keluarga merupakan tempat terbaik untuk tumbuh kembang seorang anak. Keluarga yang sehat dapat memastikan anggota keluarganya berada dalam lingkungan keluarga yang asah-asih-asuh, stabil, aman dan penuh kasih sayang.

Pada kenyataannya, tidak semua anak-anak di Indonesia merasakan kasih sayang, rasa aman dan terlindungi dari orang tuanya sendiri. Ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya karena kemiskinan, rusaknya fungsi keluarga menjadi pemicu meningkatnya anak-anak yang beresiko terlantar atau kehilangan pengasuhan, menyebabkan anak-anak terlantar, ditelantarkan oleh keluarganya, bermasalah dengan hukum, menjadi anak jalanan, putus sekolah dan mereka terpaksa bekerja.

SOS Children's Village Indonesia merupakan organisasi non pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak. Organisasi ini memiliki area kerja dan programnya cukup luas dari Aceh sampai ke Flores.

Program Penguatan Keluarga SOS Children's Village Indonesia menjangkau 10 wilayah di Indonesia yaitu Banda Aceh, Meulaboh, Medan, Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bali dan Flores. Dalam program ini, SOS Children's Villages melakukan upaya dengan memperkuat dukungan sistem sosial di komunitas untuk memberdayakan & memperkuat kapasitas keluarga agar mampu memberikan

pengasuhan berkualitas untuk anak-anaknya yang bertujuan pada kemandirian keluarga tersebut dan memperkuat jaring pengaman untuk anak-anak yang rentan terlantar serta keluarganya di dalam sebuah komunitas.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Affandy, Susianah. 2017. Penyebab Anak Terlantar. [Online]. Tersedia: <https://www.indonesiana.tempo.co/read/107801/2017/02/08/...c/penyebab-anak-terlantar> [Diakses 14 Oktober 2017]
- HU Gresnews.com. 2015. Penelantaran Anak Indonesia: 44 Juta Anak Miskin, 4,1 Juta Terlantar.[Online]. HU Gresnews.com, edisi 16 Mei 2015.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia. [Online]. Tersedia: <http://www.depkes.go.id/download.php?file+download/pusdatin/infodatin/...anak.pdf> [Diakses: 18 Oktober 2017]
- KPAI. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [Online]. Tersedia: <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>. [Diakses: 15 Januari 2018]
- Naim, Akhsan et.al. 2015. Profil Anak Indonesia. [Online]. Tersedia: <http://www.Kemenpppa.go.id/lib/uploads/slinder/c7c3e-profil-anak-indonesia.2015.Pdf>. [Diakses: 18 Oktober 2017]
- Nawakarana, A.A. 2014. Supervisi Monotoring Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: STKIP Siliwangi Bandung.
- Shabrina, Reza. 2017. 4 Teori Psikologi Perkembangan Menurut Para Ahli. [Online] Tersedia: <http://dosenpsikologi.com/teori-psikologi-perkembangan>. [Diakses: 17 Oktober 2017]
- Solihin, H.Z. 2017. Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak. [Online]. Tersedia: <http://kalbar.kemenag.go.id?opini/pengutan-peran-keluarga-dalam-pendidikan-anak>. [Diakses: 14 Oktober 2017]
- SOS Children Villages Indonesia. Family Strengthening Programme. [Online] Tersedia: <http://www.sos.or.id/program/family-strengthening-programme>. [Diakses: 14 Oktober 2017]
- Tiwi, S. Teori Organisasi. [Online] Tersedia: [s\\_tiwistaff.gunadarma.ac.id/Download/files/17350/MINGGU\\_3.doc](s_tiwistaff.gunadarma.ac.id/Download/files/17350/MINGGU_3.doc). [Diakses: 18 Oktober 2017]
- UNICEF. 2012. Ringkasan Kajian Perlindungan Anak. [Online]. Tersedia: [https://www.unicef.org/indonesia/id/A7Ringkasan\\_Kajian\\_Perlindungan.Pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/A7Ringkasan_Kajian_Perlindungan.Pdf). [Diakses: 14 Oktober 2017]